



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/72/KUM/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PENGAWAS PENERANGAN JALAN UMUM KECAMATAN PELAKSANA
KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DAN PRASARANA,
SARANA, DAN UTILITAS KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan bidang ketenagalistrikan khususnya pemeliharaan dan pengembangan instalasi Penerangan Jalan Umum serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna sebagai implementasi atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan pemeliharaan dan pengembangan instalasi Penerangan Jalan Umum;
 - b. bahwa untuk kelancaran pemeliharaan dan pengembangan instalasi Penerangan Jalan Umum Tahun 2026, perlu menunjuk Pengawas Penerangan Jalan Umum Kecamatan Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kabupaten Tabalong Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong

Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2),

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);




MEMUTUSKAN:




Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pengawas Penerangan Jalan Umum Kecamatan Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kabupaten Tabalong Tahun 2026 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi lampu penerangan jalan terpasang pada jaringan tenaga listrik PLN di tingkat Kecamatan;
 - b. mengidentifikasi seluruh lampu penerangan jalan terpasang pada jaringan tenaga listrik PLN menurut jenis lampu dan kapasitas dayanya;
 - c. mengawasi pelaksanaan pekerjaan atau pemeliharaan Penerangan Jalan Umum di tingkat Kecamatan;
 - d. menyiapkan dan membuat laporan kemajuan pekerjaan secara berkala tingkat Kecamatan;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh instalatir dalam Kecamatan bersangkutan;
 - f. melaporkan hasil pekerjaan atau pemeliharaan Penerangan Jalan Umum pada Tim Pelaksana Pemeliharaan dan Pengembangan Instalasi Penerangan Jalan Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong; dan
 - g. menampung dan menerima usulan masyarakat tentang permasalahan Penerangan Jalan Umum dan diteruskan kepada Tim Pelaksana Pemeliharaan dan Pengembangan Instalasi Penerangan Jalan Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 4 Februari 2026.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI




Tembusan disampaikan Kepada Yth:




1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Pengawas yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 72 /KUM/2026
TANGGAL 9 Februari 2026

DAFTAR PENGAWAS PENERANGAN JALAN UMUM KECAMATAN PELAKSANA
KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DAN PRASARANA,
SARANA, DAN UTILITAS KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1.	MULIADI NIP. 19700514 200906 1 004	Staf Seksi Pemerintahan	Pengawas PJU Kecamatan Muara Harus	Honorarium diberikan selama 10 (Sepuluh) bulan
2.	ABDUL WAHID NIP. 19700325 200901 1 003	Pengadministrasi Umum	Pengawas PJU Kecamatan Tanjung	
3.	ZAMANI NIP. 19731206 200701 1 011	Pelaksana	Pengawas PJU Kecamatan Pugaan	
4.	ABDUL MAJID NIP. 19690318 200701 1 018	Pengadministrasi Umum	Pengawas PJU Kecamatan Tanta	
5.	MUHAMMAD YUL SAVITRI, SE NIP. 19690702 199303 1 007	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pengawas PJU Kecamatan Murung Pudak	
6.	WAGIANTO NIP. 19690409 201001 1 002	Staf Kecamatan	Pengawas PJU Kecamatan Bintang Ara	
7.	RUMANI NIP. 19700517 198903 1 001	Pramubakti	Pengawas PJU Kecamatan Jaro	
8.	H. TAJUDIN NIP. 19690719 200701 1 034	Fungsional Umum	Pengawas PJU Kecamatan Haruai	
9.	GATOT SUKMANA NIP. 19721109 200604 1 010	Staf Kecamatan	Pengawas PJU Kecamatan Upau	
10.	IRPANSYAH NIP.19710521 200906 1 004	Pengadministrasi Umum	Pengawas PJU Kecamatan Muara Uya	
11.	AULIA RAHMAN NIP. 19850505 200901 1 002	Pengadministrasi Perkantoran	Pengawas PJU Kecamatan Banua Lawas	
12.	ZUL FIRMANSAYAH NIP. 19820712 202521 1 024	Operator Layanan Operasional	Pengawas PJU Kecamatan Kelua	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI 